

ABSTRAK

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa yang pengelolaannya harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Salah satu aset desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah tanah kas desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan tanah kas desa di desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan tanah kas desa di desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka dimana metode tersebut diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa literatur atau data tertulis baik yang berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil yang diperoleh di penelitian ini adalah dimana tanah kas desa memiliki luas 8 Ha, berlokasi di desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Sedangkan pengelolaan Tanah Kas Desa di desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal adalah dengan digarap sendiri oleh yang menenankan pelelangan dan disewakan kepada masyarakat. Untuk faktor penghambat pengelolaan tanah kas desa di desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal adalah karena faktor intern yaitu harga sewa tanah kas desa yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, lalu karena faktor eksternal yaitu pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya yang belum maksimal. Faktor penghambat terakhir adalah masyarakat yang datang ke pelelangan dan yang menyewa rata-rata adalah masyarakat luar dari desa Penanggulan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Tanah Kas Desa, Kabupaten Kendal